

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 602/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 3 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijah* 1446 Hijriah dengan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
 3. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas $\pm 20,06 \text{ M}^2$ (dua puluh koma enam meter persegi) terletak di Jalan Bojong Indah RT003, RW006, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 767/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 atas nama Ernawati, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan MHT/ Rumah Nomor 71/H. Kunir;
 - Sebelah Utara : Jalan MHT/Rumah H.A.Rosid;
 - Sebelah Timur : Rumah Nomor 44C;
 - Sebelah Selatan : Mushalah Nailus Saadah;Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
 4. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut bagian dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
 5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Tergugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka objek tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Tergugat;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);